



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : WAHYUDI SAING BIN DG.NGAWING;
Tempat lahir : Balangpapa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : ARMIN SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN;
Tempat lahir : Balangpapa;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balangpapa desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol SP.Kap/204/IX/2022/Narkoba tanggal 3 September 2022 dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor Pol. Sp.Panjang Kap/203a/IX/2022/Narkoba tanggal 7 September 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Chairil Anwar, S.H.i, M.H, dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), yang beralamat di Jalan Topaz Raya Blok B No.16 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2022 Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 384/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAHYUDI BIN SAING DG NGAWING dan terdakwa II ARMIN SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I WAHYUDI BIN SAING DG NGAWING dan terdakwa II ARMIN SYARIFUDDIN BIN SYARIFUDDIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahandan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

Halaman 2 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram;
- Sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa I **WAHYUDI Bin SAING DG NGAWING** dan terdakwa II **ARMIN SYARIFUDDIN Bin SYARIFUDDIN** bersama-sama dengan **NUR HALIM (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 21.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Poros Malino Desa Pakatto Kec.Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita saksi NUR HALIM menawarkan kepada terdakwa WAHYUDI Bin SAING DG NGAWING (Selanjutnya disebut terdakwa I) dengan ARMIN SYARIFUDDIN Bin SYARIFUDDIN (selanjutnya disebut terdakwa II) untuk memodali terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual sabu lalu nanti terdakwa I dan terdakwa II menyeetorkan hasil penjualannya kepada saksi NUR HALIM sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu setelah terdakwa I dan

Halaman 3 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II sepakat saksi NUR HALIM mengajak terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Paccinongan setelah tiba di Paccinongan saksi NUR HALIM menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menunggu di warung dan saksi NUR HALIM bertemu dengan seseorang yang terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal lalu tidak lama kemudian saksi NUR HALIM mengajak terdakwa I dan terdakwa II menuju ke kos terdakwa I sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II dan saksi NUR HALIM membagi sabu tersebut kedalam sachet plastic bening hingga berjumlah 18 (delapan belas) sachet;

- Selanjutnya pada pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.AMIN melalui Handphone dan memesan sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I janji dengan terdakwa II di depan SPBU di Desa Bontomanai Kec.Bontomarannu Kab.Gowa setelah terdakwa II datang bertemu dengan terdakwa I tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke rumah kos terdakwa I oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa I dan ditemukan 14 (empat belas) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak warna hitam yang diakui milik saksi NUR HALIM yang dititipkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dijualkan;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa I dan terdakwa II sudah menjual sebanyak 3 sachet narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing persachet Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3474/NNF/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku KABIDLABFOR POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0870 gram setelah diperiksa menjadi 0,0723 gram dan 14 (empat belas) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6524 gram setelah diperiksa menjadi 0,4464 gram.

Halaman 4 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau:

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa I **WAHYUDI Bin SAING DG NGAWING** dan terdakwa II **ARMIN SYARIFUDDIN Bin SYARIFUDDIN** bersama-sama dengan **NUR HALIM (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 21.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Poros Malino Desa Pakatto Kec.Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.AMIN (DPO) melalui Handphone dan memesan sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I janji dengan terdakwa II di depan SPBU di Desa Bontomanai Kec.Bontomarannu Kab.Gowa setelah terdakwa II datang bertemu dengan terdakwa I tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke rumah kos terdakwa I oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa I dan ditemukan 14 (empat belas) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak warna hitam yang diakui milik saksi NUR HALIM yang dititipkan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3474/NNF/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku KABIDLABFOR POLDA SULSEL, yang

Halaman 5 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0870 gram setelah diperiksa menjadi 0,0723 gram dan 14 (empat belas) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6524 gram setelah diperiksa menjadi 0,4464 gram.

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotik

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSURIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin serta saksi Nur Halim terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim satuan Reskrim Narkoba Polres Gowa pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin serta saksi Nur Halim terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang lebih duluan ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa Wahyudi ;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita dipinggir jalan Poros Malino Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saat Terdakwa Wahyudi ditangkap dipinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Wahyudi, diakuinya bahwa barang bukti itu didapatkannya dari temannya yang bernama Armin. Kemudian tim bersama Terdakwa Wahyudi datang kerumah kost milik Terdakwa Armin yang terletak di Jalan Samaya Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Terdakwa Armin ;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa Wahyudi bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Nur Halim;
 - Bahwa barang bukti yang diakui milik saksi Nur Halim ada di Terdakwa Wahyudi karena saksi Nur Halim menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin untuk dijual kembali ;
 - Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Wahyudi kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Nur Halim dan Terdakwa Armin;
 - Bahwa Saksi Nur Halim dan Terdakwa Armin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Armin setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Armin;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin dmendapatkan narkotika jenis shabu itu dari saksi Nur Halim dengan cara dititipkan untuk dijual, dan saksi Nur Halim mendapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Chandra dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu Saksi, Nur Halim membeli narkotika jenis shabu untuk dijual ;
 - Bahwa setahu Saksi, baik Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin dijanjikan oleh saksi Nur Halim akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa setahu Saksi, keuntungan yang dijanjikan oleh Nur Halim kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin berupa uang dan menggunakan narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan belum ada yang dijual oleh Terdakwa Wahyudi ataupun Terdakwa Armin;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, tetapi Para Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;

Halaman 7 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin serta saksi Nur Halim terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim satuan Reskrim Narkoba Polres Gowa pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin serta saksi Nur Halim terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang lebih duluan ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa Wahyudi ;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita dipinggir jalan Poros Malino Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa saat Terdakwa Wahyudi ditangkap dipinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Wahyudi, diakuinya bahwa barang bukti itu didapatkannya dari temannya yang bernama Armin. Kemudian tim bersama Terdakwa Wahyudi datang ke rumah kost milik Terdakwa Armin yang terletak di Jalan Samaya Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Terdakwa Armin ;
- Bahwa saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa Wahyudi bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik saksi Nur Halim;
- Bahwa barang bukti yang diakui milik saksi Nur Halim ada di Terdakwa Wahyudi karena saksi Nur Halim menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin untuk dijual kembali ;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Wahyudi kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Nur Halim dan Terdakwa Armin;

Halaman 8 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nur Halim dan Terdakwa Armin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Armin setelah dilakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Armin;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin dmendapatkan narkotika jenis shabu itu dari saksi Nur Halim dengan cara dititipkan untuk dijual, dan saksi Nur Halim mendapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Chandra dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi, Nur Halim membeli narkotika jenis shabu untuk dijual ;
- Bahwa setahu Saksi, baik Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin dijanjikan oleh saksi Nur Halim akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setahu Saksi, keuntungan yang dijanjikan oleh Nur Halim kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin berupa uang dan menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan belum ada yang dijual oleh Terdakwa Wahyudi ataupun Terdakwa Armin;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, tetapi Para Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **NUR HALIM Bin MUH. HAMKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Armin dan Terdakwa Wahyudi pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa Armin dan Terdakwa Wahyudi tidak ditangkap secara bersamaan karena yang duluan ditangkap adalah Terdakwa Wahyudi, lalu setelah dilakukan pengembangan, dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa Armin dan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita dipinggir jalan Poros Malino Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu dimana Terdakwa Armin pernah menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Wahyudi, dimana saat itu Terdakwa Armin berjanji akan memberikan uang setelah Terdakwa Wahyudi mengantarkan barang tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Wahyudi ditangkap dipinggir jalan, pihak kepolisian saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian mendarangi rumah kost milik Terdakwa Armin yang terletak di Jalan Samaya Poros Malino Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas lantai dibawah kompor didalam ruang dapur kos milik Terdakwa Armin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik saksi ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi akui miliknya ada ditangan Terdakwa Wahyudi dan Tedakwa Armin karena Saksi meminta Terdakwa wahyudi dan Terdakwa Armin untuk menjual kembali barang bukti berupa narkoba jenis shabu itu ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Saksi dan Para mengetahui jika memperjualbelikan narkoba jenis shabu tanpa izin pihak yang berwenang dilarang oleh negara;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum dipisahkan menjadi 15 (lima belas) sachet plastik maka jumlah seluruhnya adalah 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan dari 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis itu sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WAHYUDI Bin SAING DG.NGAWING :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nur Halim dan Armin pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 21.30 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pada saat penangkapan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Armin dan ditemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kost milik Terdakwa Armin ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Armin adalah milik saksi Nur Halim :
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu ada pada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin karena saksi Nur Halim pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Armin untuk dijual, lalu Terdakwa Armin menitipkan kembali barang tersebut kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi Nur Halim menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa Armin dan Terdakwa berupa uang dan shabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat saksi Nur Halim ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Nur Hlim memperoleh Narkoba jenis shabu ini dengan cara membeli dari Chandra ;

Halaman 11 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Halim membeli narkoba jenis shabu dari Chandra baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Chandra seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Nur Halim membeli narkoba jenis shabu dari Chandra adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis shabu seperti ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;

2. ARMIN SYARIFUDDIN Bin SYARIFUDDIN:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nur Halim dan Terdakwa Wahyudi pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 wita di sebuah kost yang terletak di Jalan Poros Malino Desa Samaya Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pengembangan dari Terdakwa Wahyudi pada saat penangkapan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa wahyudi adalah milik saksi Nur Halim;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu ada pada Terdakwa dan Terdakwa Wahyudi karena saksi Nur Halim pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa Wahyudi untuk dijual, lalu Terdakwa menitipkan kembali barang tersebut kepada Terdakwa wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa saksi Nur Halim menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa dan Terdakwa Wahyudi berupa uang dan shabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada saat saksi Nur Halim ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Nur Hlim memperoleh Narkoba jenis shabu ini dengan cara membeli dari Chandra;

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Halim membeli narkoba jenis shabu dari Chandra baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Chandra seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Nur Halim membeli narkoba jenis shabu dari Chandra adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis shabu seperti ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram, sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram yang telah disita secara sah dan para saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita di kamar kos milik Terdakwa WAHYUDI dan Terdakwa ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa sedang berkumpul dengan Para Terdakwa dan Saksi Nur Halim (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kos milik Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian saksi Nur Halim menawarkan kepada Para Terdakwa untuk menjual narkoba gol I jenis shabu dengan cara Saksi Nur Halim memberikan modal bahan berupa narkoba gol I jenis shabu dengan syarat Saksi Nur Halim menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba gol I jenis shabu tersebut laku terjual dan sisa keuntungannya untuk Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerima tawaran Saksi Nur Halim dan sepakat untuk menjualkan narkoba gol I jenis shabu, kemudian Saksi Nur

Halaman 13 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Halim bersama Para Terdakwa pergi ke daerah Tombolo Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu Saksi Nur Halim menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di warung dan terdakwa menemui sdr. AAN (DPO), kemudian Saksi Nur Halim menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Nur Halim menerima 1 (satu) sachet plastik bening narkotika gol I jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya, Saksi Nur Halim bersama Para Terdakwa pulang ke kamar kos yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian Saksi Nur Halim bersama Para Terdakwa membagi dan mengisi narkotika gol I jenis shabu ke dalam sachet plastik kecil menjadi 15 (lima) belas sachet untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah milik Saksi Nur Halim
- Bahwa Saksi Nur Halim menjanjikan keuntungan kepada Para terdakwa berupa uang dan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8249/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0723 gram adalah benar mengandung metamfetamina., 8250/2022/NNF : kotak dos warna hitam bertuliskan Azeroth berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6524 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4464 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8252/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik NUR HALIM BIN MUH. HAMKA adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Paal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

- **Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terpenuhi, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **WAHYUDI Bin SAING DG.NGAWING dan ARMIN SYARIFUDDIN Bin SYARIFUDDIN** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu merupakan narkoba golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkoba jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadianya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita di kamar kos milik Terdakwa WAHYUDI dan Terdakwa ARMIN yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Para Terdakwa sedang berkumpul dengan saksi Nur Halim (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kos milik Para terdakwa yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian Saksi Nur Halim menawarkan kepada Para Terdakwa untuk menjual narkoba gol I jenis shabu dengan cara Saksi Nur Halim memberikan modal bahan berupa narkoba gol I jenis shabu dengan syarat Saksi Nur Halim menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah narkoba gol I jenis shabu tersebut laku terjual dan sisa keuntungannya untuk Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerima tawaran Saksi Nur Halim dan sepakat untuk menjualkan narkoba gol I jenis shabu, kemudian Saksi Nur Halim Bersama Para Terdakwa pergi ke daerah Tombolo Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa, setelah itu terdakwa menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di warung dan Saksi Nur Halim menemui sdr. AAN (DPO), kemudian Saksi Nur Halim menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening narkoba gol I jenis shabu selanjutnya, terdakwa bersama Para Terdakwa pulang ke kamar kos yang beralamat di Jl. Malino Desa Samaya Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, kemudian Saksi Nur Halim bersama Para Terdakwa membagi dan mengisi narkoba gol I jenis shabu ke dalam sachet plastik kecil menjadi 15 (lima) belas sachet untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Wahyudi ditangkap dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu, dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Armin dan ditemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di rumah kost milik Terdakwa Armin ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah milik Saksi Nur Halim dan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu itu ada pada Para Terdakwa karena Saksi Nur Halim pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Armin untuk dijual, lalu Terdakwa Armin menitipkan kembali barang tersebut kepada Terdakwa Wahyudi untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Nur Halim menjanjikan keuntungan kepada Para Terdakwa berupa uang dan shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3474/NNF/IX/2022 tertanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 8249/2022/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0879 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0723 gram adalah benar mengandung metamfetamina., 8250/2022/NNF : kotak dos warna hitam bertuliskan Azeroth berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6524 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4464 gram adalah benar mengandung metamfetamina, 8252/2022/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik NUR HALIM BIN MUH. HAMKA adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Para Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas kepemilikan 15 (lima sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram dengan maksud untuk dijual yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.(Penjelasan Pasal 132 ayat 1);
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara Para Terdakwa dengan Saksi Nur Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang dipersalahkan kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram, sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram, oleh karena perolehannya dan kepemilikannya tidak berdasar hukum dan telah dipergunakan dalam kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **WAHYUDI Bin SAING DG.NGAWING** dan terdakwa II **ARMIN SYARIFUDDIN Bin SYARIFUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda** masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0870 gram;
 - Sebuah kotak hitam didalamnya terdapat 14 sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat 0,6524 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 26 Desember Desember 2022 oleh **ANDI NAIMMI MASRURA A.,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, S.H.**, dan **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RAHMA, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **AYU WAHYUNI WAHAB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa melalui sidang teleconference.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SYAHBUDDIN, S.H.
A.,S.H.**

ANDI NAIMMI MASRURA

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMA, S.E., S.H., M.H.